

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 3, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bisa bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan dalam organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran ([www.bpbkp.go.id](http://www.bpbkp.go.id)).

Tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Mardiasmo (2009), yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Tugas eksekutif melakukan pengendalian yang merupakan mekanisme untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah menurut Mardiasmo (2009) adalah inspektorat daerah. Tugas inspektorat daerah yaitu menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepada daerah; sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007 dalam pasal 4 yang mengatur tentang peran dan fungsi inspektorat provinsi, kabupaten/kota, pasal tersebut menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Tidak mudah menjaga independensi auditor, kompetensi dan pengalaman kerja yang melekat pada diri auditor seperti yang dinyatakan Rahmawati (2016), karena bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Belum lagi kerjasama dengan objek pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor serta berbagai fasilitas yang disediakan objek pemeriksaan selama penugasan dapat mempengaruhi obyektivitas auditor, serta bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan rendahnya integritas auditor seperti kasus kepala inspektorat

kabupaten Bojonegoro Syamsul Hadi yang ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri setempat. Ia terjerat kasus korupsi penyalahgunaan wewenang hingga merugikan negara sebesar Rp 1,7 miliar. Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dana honor pemeriksaan rutin SKPD di kantornya. Tersangka ini menyalahgunakan wewenangnya untuk penggunaan anggaran pengawasan internal tahun 2015 sampai 2017 (<https://news.detik.com>).

Rahmawati (2016) melakukan penelitian bahwa pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib, dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan norma yang berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP.

Untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit menurut penelitian Fitriani dan Hidayat (2013) yaitu diatur dalam kode Etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparat Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M/PAN/03/2008. Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain kompetensi auditor yang didukung oleh pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas.

Persyaratan minimum yang harus dipatuhi untuk menjadi seorang auditor adalah kompetensi, independensi, obyektivitas, dan kepatuhan terhadap kode etik. Dalam penelitian Fitriani dan Hidayat (2013) menyatakan bahwa Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERPMENPAN) telah menetapkan standar APIP yang mengatur tentang persyaratan minimum individu auditor maupun organisasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Auditor wajib menjaga hasil audit yang berkualitas. Menurut Cahyono, Wijaya, dan Domai (2015) karena dengan kualitas hasil audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan hasil audit yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan hasil audit yang berkualitas telah diterbitkan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan tujuan untuk memastikan bahwa audit yang dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan kode etik dan standar audit.

Peran pengawasan internal di lingkungan pemerintahan sangat dibutuhkan untuk menjamin pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah daerah tanpa rekayasa dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut (Ariani dan Badera, 2015), peran pengawasan internal secara menyeluruh untuk peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang telah diamanatkan dalam Pasal 58 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dimana guna mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kinerja menuju pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berdaya saing maka diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit salah satunya pengalaman kerja. Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens, dkk, 2014). Ilmiyati (2012) menyatakan bahwa pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas hasil audit yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanjani (2014) menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit, penelitian Budhiarta dan Wiratama (2015) juga menunjukkan pengalaman kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil audit. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Haryadi (2017) dan Pratomo (2015) menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas hasil audit adalah objektivitas. Salah satu prinsip yang harus ditaati auditor sektor publik (pemerintah) dalam Kode Etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 adalah obyektivitas, obyektivitas diperlukan agar

auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit (Ariani dan Badera, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Badera (2015) dan Harjanto (2014) menunjukkan bahwa objektivitas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil audit. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Susilo, dkk (2015) menunjukkan bahwa obyektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas hasil audit adalah kompetensi. Dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya (Rahmawati, 2013). Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit karena dibutuhkan tidak hanya untuk dapat melakukan audit secara objektif, teliti, cermat, dan seksama tetapi juga penguasaan terhadap objek audit (Septriani, dkk 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Badera (2015) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil audit, penelitian Cahyono dkk (2015) menyatakan kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil audit dan penelitian Ningsih dan Yaniartha (2013) menyatakan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Haryadi (2017) dan Rahmawati (2013) yang menyatakan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Ayuningtyas dan Pamduji (2012) menjelaskan kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit akan tidak ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit harus didukung dengan sikap independen, dimana seorang auditor tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain, dan tidak dikendalikan oleh pihak lain. Dalam hubungannya dengan auditor, independensi berpengaruh penting sebagai dasar utama agar auditor dipercaya oleh masyarakat umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2018) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian Pasarayu dan Rohman (2014) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas hasil audit adalah akuntabilitas. Penelitian Mardisar dan Sari (2007) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini dipertegas dengan penelitian Nirmala (2013) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian Riani (2013) menyatakan akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil audit, hasil penelitian Kaamal (2015) juga menunjukkan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Pratomo (2015) yang

menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit dan penelitian Febriyanti (2014) yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kualitas hasil audit adalah integritas. Integritas menurut Sukriah (2009), merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Integritas juga dapat menerima kesalahan yang disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan kata kata lain semakin tinggi integritas yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaannya.

Dalam penelitian Ayuningtyas (2012), Ariani dan Badera (2015), Winarna dan Mabruhi (2015) menunjukkan bahwa integritas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas hasil audit. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Syarif (2015) bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Berikut adalah tabel ringkasan perbedaan penelitian terdahulu yang mendasari latar belakang dilakukannya penelitian ini :

**Tabel 1.1**  
**Tabel *Research Gap***

| <b>Peneliti</b>   | <b>X</b>  | <b>Y</b>             | <b>Hasil</b>  |
|---|---|----------------------|---|
| Hanjani (2014)  | X1: Etika auditor<br>X2: Pengalaman auditor<br>X3: Fee audit X4: Motivasi auditor                                     | Kualitas audit       | Etika auditor, pengalaman auditor, fee audit, motivasi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.  |
| Budhiarta dan Wiratama (2015)                           | X1: Independensi<br>X2: Pengalaman kerja<br>X3: <i>Due Profesional Care</i><br>X4: Akuntabilitas                      | Kualitas audit       | Independensi, pengalaman kerja, <i>due profesional care</i> , akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.                                   |
| Riski Pratomo (2015)                                    | X1: Pengalaman kerja<br>X2: Independensi<br>X3: Obyektivitas<br>X4: Integritas<br>X5: Kompetensi<br>X6: Akuntabilitas | Kualitas hasil audit | Pengalaman kerja, independensi, akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Sedangkan obyektivitas, integritas, kompetensi                         |
| Haryadi (2017)  | X1: Kompetensi<br>X2: Independensi<br>X3: Integritas<br>X4: Pengalaman kerja<br>X5: Etika auditor                     | Kualitas audit       | Integritas dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan kompetensi, independensi, dan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. |
| Komang Gunayanti Ariani dan I Dewa Nyoman Badera (2015) | X1: Integritas<br>X2: Obyektivitas<br>X3: Kerahasiaan<br>X4: Kompetensi   | Kinerja auditor      | Integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi berpengaruh signifikan dan positif pada kinerja auditor   |
| Andono Susilo dan Tri Widyastuti (2015)                 | X1: Integritas<br>X2: Obyektivitas<br>X3: Profesionalisme Auditor   | Kualitas audit       | Integritas dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Obyektivitas tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.                           |

| <b>Peneliti</b> | <b>X</b> | <b>Y</b> | <b>Hasil</b> |
|-----------------|----------|----------|--------------|
|-----------------|----------|----------|--------------|

|  |  |                      |   |
|--|--|----------------------|---|
| Andy Dwi Cahyono,<br>Andy Fefta Wijaya,<br>Tjahjanudin Domai<br>(2015) | X1: Kompetensi<br>X2: Independensi<br>X3: Objektivitas<br>X4: Kompleksitas tugas<br>X5: Integritas auditor | Kualitas hasil audit | Kompetensi, independensi, obyektivitas, kompleksitas tugas, dan integritas auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Kompetensi, independensi, obyektivitas, dan integritas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Kompleksitas tugas berpengaruh |
|--|--|----------------------|---|

Penelitian ini merupakan ekstensi dari penelitian Puspitasari (2018), pada penelitian Puspitasari (2018) tidak ada variabel akuntabilitas dan obyek penelitian berada pada KAP Kota Surakarta dan Provinsi Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada obyek penelitian, dimana penelitian terdahulu banyak dilakukan pada KAP di Provinsi Jawa Tengah, Sumatra Barat dan Provinsi Riau sedangkan penelitian ini menggunakan obyek penelitian pada Inspektorat eks-karesidenan Banyumas (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) karena ingin mengetahui apakah auditor pada kantor Inspektorat Barlingmascakeb masih berpegang teguh pada SKPN, standar profesi akuntansi dan standar auditing atau tidak berhubungan dengan kasus suap terhadap oknum inspektorat yang terjadi di beberapa daerah. Variabel akuntabilitas ditambahkan karena auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dengan cara menjaga dan mempertahankan akuntabilitas. Kualitas hasil kerja auditor

dapat dipengaruhi oleh rasa tanggungjawab yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut disertai dengan adanya banyak perbedaan hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit, maka perlu adanya penelitian kembali. Sebab itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengalaman Kerja, Objektivitas, Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas dan Integritas terhadap Kualitas Hasil Audit Pada Kantor Inspektorat Se-Eks Karesidenan Banyumas”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit ?
2. Apakah obyektivitas berpengaruh positif berpengaruh terhadap kualitas hasil audit ?
3. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit ?
4. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit ?
5. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif berpengaruh terhadap kualitas hasil audit ?
6. Apakah integritas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menemukan bukti empiris untuk :

1. Menemukan bukti empiris bahwa pengalaman kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.
2. Menemukan bukti empiris bahwa obyektivitas secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.
3. Menemukan bukti empiris bahwa kompetensi secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.
4. Menemukan bukti empiris bahwa independensi secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.
5. Menemukan bukti empiris bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.
6. Menemukan bukti empiris bahwa integritas secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemegang kebijakan

Dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit auditor pemerintah dalam pengawasan keuangan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas hasil audit auditor pemerintah.

## 2. Bagi auditor pemerintah

Sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan auditor pemerintah dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan good governance. Sehingga auditor pemerintah diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.

## 3. Bagi akademisi

Memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.